



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654

Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website : www.disdikbudmuratara.id

Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Nomor : 007 / KPTS / Disdikbud / IV / 2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN

- Menimbang :
- Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Saudari **NETTY HANDAYANI, S.Pd** selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan **LKP EXCELLENT COUESE "GEMILANG"** Nomor : 01/LKP/ECG/2016 Tanggal 1 Maret 2016 ;
 - Surat Rekomendasi penyelenggaraan Kursus dari Lurah Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara Nomor : 300/07/TRANTIB/MR/2016 tanggal 20 Maret 2016;
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara Nomor : 800/164/UPT/RUPIT/2016 tanggal 18 Maret 2016
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MENGIZINKAN

- Kepada :
- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| - Nama Lembaga Kursus | : LKP EXCELLENT COUESE "GEMILANG" |
| - Jenis Pendidikan | : Kursus Komputer dan Bimbel |
| - Rumpun Pendidikan | : Teknologi Komputer dan Keterampilan |
| - Alamat | : Jl. Lintas Sumatera Rt. 02 Rw. 01 |
| - Desa | : Kelurahan Muara Rupit |
| - Kecamatan | : Rupit |
| - Kabupaten | : Musi Rawas Utara |
| - Nama Pimpinan Lembaga Kursus | : NETTY HANDAYANI, S.Pd |
| - Nama Pemilik Lembaga Kursus | : NETTY HANDAYANI, S.Pd |

- Untuk :
- Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Komputer dan Bimbel tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka Izin Operasional akan dicabut;
 - Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Kursus Komputer dan Bimbel yang bersangkutan;
 - Surat Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan Izin Operasional.

Ditetapkan di : Musi Rawas Utara

Pada tanggal : 13 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Musi Rawas Utara



FIRDAUS, S.Sos. M.Si.

Pembina D.I